

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) KHUSUSNYA PADA ANAK DAN PEREMPUAN

Syahrani¹, Yunus Idi², Hasan Basri³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: syahrani0107@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Perempuan dan Anak. Penelitian ini memiliki fokus penelitian di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya penting yang dilakukan pemerintah untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar juga memberikan perlindungan dengan menyediakan ruang khusus di kepolisian dan rumah aman untuk korban. Selain itu, dalam proses pemulihan, UPTD PPA memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban dengan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Makassar.

Kata Kunci: Tinjauan Viktimologis; Perlindungan; Pemulihan.

1. Pendahuluan

Berbicara tentang kasus KDRT di Indonesia, Terutama kejahatan yang terjadi pada anak dan perempuan sekarang sudah bukan rahasia lagi, melainkan kasus ini sudah umum dan banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kebiadaban yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kebrutalan ini bisa terjadi pada anak, atau orang tua, bisa tampak sebagai kebiadaban dan ekspresi nyata dan didorong oleh perasaan, masalah keuangan, ketidakkonsistenan logis antara keyakinan atau jenis kelamin (A. B. Santoso, 2019). Kejahatan dapat berubah dari ringan menjadi serius, seperti pemukulan, pencekikan, atau bahkan kematian, dan dapat memanfaatkan inovasi.

Menurut Sue Titus Reid (2003) Definisi dari tindak kekerasan secara hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai kekerasan, kecuali jika unsur-unsur yang diatur dalam hukum pidana telah diajukan dan terbukti dengan keraguan yang beralasan bahwa seseorang tidak dapat dituduh melakukan tindakan kekerasan. Dalam konteks ini, tindak kekerasan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tindakan yang merupakan kelalaian. Pada KUHP, yang dimaksud dengan kebrutalan adalah menjadikan seseorang menjadi lemah. Meremehkan seseorang dengan membuat orang tersebut lemah bahkan tak berdaya tidak bisa disamakan dengan mengorbankan kebiadaban.

Berdasarkan data Komisi Nasional Catatan Tahunan Perempuan (CATAHU) (2021), KDRT menduduki peringkat pertama sebesar 75,4% dibandingkan wilayah lain. Kekerasan fisik kini menjadi bentuk kekerasan pribadi terhadap perempuan yang paling umum, dengan jumlah 4.783 insiden. Dari 11.105 episode, 6.555 atau 59% merupakan kebiadaban terhadap pasangan. Kebiadaban terhadap anak-anak juga meningkat sebesar 13% dan terlebih lagi kekejaman terhadap pekerja rumahan. Demonstrasi kekejaman terhadap anak-anak pada umumnya disebabkan oleh masing-masing orang tua dan juga tekanan yang dimulai dari lingkungan secara umum. Sedangkan kekerasan yang sering diterima oleh perempuan berupa penganiayaan, penyerangan, pembunuhan bahkan perempuan diperjualbelikan oleh oknum koruptor.

Menurut Arif Gosita (1993), menyebutkan "Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita,". Korban pada umumnya ialah orang yang menderita baik lahir maupun batin akibat perbuatan yang bertentangan dengan HAM yang terkena dampak, baik dalam upaya mencapai kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain. Dalam viktimologi, Yang disebut juga dengan korban ganda, khususnya korban yang mengalami berbagai macam perjumpaan, misalnya penderitaan mental, fisik dan sosial ketika korban kemudian melakukan perbuatan salah dan mengingat kasusnya sedang diselidiki (Polisi dan Pengadilan) dan setelah hasil penilaian (Sunarso, 2012). UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 menyebutkan "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Dalam penelitian yang mengarah pada hal ini, telah ditunjukkan bahwa 50% hingga 80 persen pria yang memukuli pasangan dan anak-anaknya dibesarkan dalam keluarga di mana orang tuanya melakukan pemukulan dan kebrutalan serius di dalam rumah. Sehubungan dengan kasus KDRT, Ada kebutuhan mendesak akan perubahan sah yang mendukung pertemuan, khususnya perempuan dan anak-anak. Melihat keadaan seperti ini membuat kekhawatiran umum mengenai tingginya tingkat kebrutalan terhadap perempuan dan anak muda. Karena perempuan dan anak-anak sama sekali tidak berdaya melawan kebrutalan, kita dan semua pihak harus mengambil tindakan kolektif untuk mencegah semua tindakan kekerasan yang biasa terjadi.

Indonesia adalah negara hukum dan Indonesia saat ini memiliki berbagai peraturan dan pedoman yang mengatur keamanan anak (Arliman, 2020). Pada UUD 1945 pasal 28B ayat (2) "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)". Adapun UU yang menyangkut KDRT, disebutkan pada UU No. 23 Tahun 2004, "adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Peraturan PKDRT memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis kebiadaban. Kebiadaban yang nyata serta kebrutalan mental, seksual, dan pengabaian rumah tangga pada pasal 5 UU PKDRT. Pasal 9 PKDRT Peraturan PKDRT juga mengatur mengenai eksploitasi ilegal di lingkungan rumah tangga. Sesuai dengan UUD 1945, “negara wajib untuk mencegah dan melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kejahatan itu melanggar Hak Asasi Manusia”. Melihat banyaknya peraturan yang melarang demonstrasi perilaku kekerasan di rumah dan memberikan jaminan kepada perempuan dan anak-anak sebagai korban, hal ini seharusnya mampu meredam aksi kriminal demonstrasi keji terhadap pasangan dan anak yang terkait dengan isu kebiadaban terhadap perempuan (istri) yang dibawa dikeluarkan oleh suami melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Peraturan pemerintah seolah-olah tidak menjadi batasan bagi pelaku dalam melakukan aksinya. Mereka tetap mengikuti hawa nafsu dengan merugikan orang terdekatnya. Kasus KDRT tidak hanya melukai korban bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa. Pelaku seolah lupa bahwa mereka melukai orang terkasih bahkan darah dagingnya sendiri. Pelaku KDRT tak terbatas pada tingkat pendidikan, agama, status keuangan, kebangsaan, keadaan psikopatologis, atau lainnya. Ciri esensial dari pelaku KDRT ialah rendahnya rasa percaya diri. Pasangan yang kerap membayangkan dirinya harus menjadi penguasa, pemimpin, individu utama. Kemungkinan bahwa ia tidak dapat atau merasa sulit untuk menyetujui tuntutan tersebut mungkin menjadi pembenaran atas perlakuan buruk terhadap kelompok-kelompok lemah lainnya sebagai suatu sistem perlindungan diri (Varia, 1997).

Melihat kondisi diatas, pemerintah dan negara memutuskan untuk memberi perlindungan pada generasi muda dan perempuan dengan mendirikan yayasan-yayasan yang berperan langsung serta memberi jaminan pada anak dan perempuan. Lembaga yang dimaksud antaranya : Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), Pelayanan Terpadu Terhadap Anak (P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A). Perlindungan Hukum adalah terjaminnya kebebasan dan keluhuran budi, serta pengakuan atas kebebasan-kebebasan bersama yang digerakkan oleh subyek-subyek hukum dalam rangka pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan atau sebagai bermacam-macam pedoman atau keputusan yang akan menjaga sesuatu dan memberikan rasa aman terhadap peluang penting yang dirugikan oleh orang lain dan jaminan ini diberikan kepada lingkungan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam semua penghargaan yang diizinkan oleh pedoman (Waluyo, 2011).

Penegakan hukum dilakukan untuk memberi perlindungan serta pelayanan. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo (2002) mengenai penegakan hukum menyebutkan “penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik”. Wayne La Favre menyebutkan “penegakan hukum merupakan pelaksanaan diskresi, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang namun melibatkan unsur penilaian pribadi. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor

yang mempengaruhinya”. Komponen ini mempunyai arti non-partisan. Variabelnya adalah:

1. Suatu unsur hukum sendiri yang dibatasi hanya pada undang-undang.
2. Unsur penegakan hukum di mana para pihak membuat dan menegakkan hukum.
3. Sarana atau unsur fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yang berlaku dan menentukan lingkungan hukum.

Untuk memperkaya kajian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pijakan penelitian. Sahara, Elisdawati, dan Auliaurrahman (2023) meneliti mengenai kajian viktimologi terhadap kekerasan keluarga di Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlindungan yang diberikan kepada korban belum terlaksana. Keadilan yang diperjuangkan oleh korban belum terpenuhi dikarenakan undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang mengatur tentang korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mencakup restitusi, berbeda dengan Qanun nomor 9 tahun 2008 yang diterapkan di Aceh. Qanun tersebut menyediakan sanksi berupa Sayam, Diyat, dan ganti rugi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Prasetya (2018), yang mengkaji tinjauan viktimologi terhadap proses penyelesaian pidana KDRT. Hasil dari penelitian bahwa Perlindungan terhadap saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, masih memerlukan perbaikan dalam desainnya. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kasus kekerasan dalam negeri dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak atau salah satunya, termasuk korban, pelaku, serta status hubungan sebagai suami dan istri.

Dari kenyataan diatas dapat diketahui bahwa padahal sudah ada pedoman yang mengatur penyalahgunaan dan kebrutalan pada rumah tangga, khususnya tertuang pada Peraturan No. 23 Tahun 2004, namun kenyataan di lapangan saat ini kasus ini justru banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya kajian secara komperenshif mengenai faktor terjadinya Kebiasaan dalam rumah tangga dan pengaturan atau upaya untuk mencegahnya. Selain itu, penting untuk membaca upaya asuransi yang sah bagi remaja dan perempuan sebagai penyintas kebrutalan pada rumah tangga sehingga individu yang jadi korban bisa memperoleh keadilan.

Berdasarkan gambaran yang mendasari permasalahan di atas, penelitian ini mempunyai kelebihan karena bisa dikonsentrasikan lebih jauh, maka judul yang dipilih pada studi ialah “Tinjauan Viktimologis Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya pada Perempuan dan Anak”. Dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan upaya pemulihan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khusus Anak dan Perempuan.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan ialah hukum normatif empiris. Penelitian normative hukum melalui penelusuran pedoman hukum, sedangkan metode empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini dilangsungkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak Dan Perempuan (UPTD PPA) Kota Makassar. Tepatnya di jalan Nikel III Nomor 1 Makassar. Proses pengumpulan data dilakukan dengan

dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan data dokumentasi meliputi pengambilan gambar, kutipan dan bahan referensi lainnya. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Sedangkan, wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab dengan informan. Informan dalam penelitian ini yaitu pengawas UPTD PPA Makassar.

Peneliti mengambil populasi yaitu di UPTD PPA Kota Makassar. Untuk sampelnya, Dalam studi ini, penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang yaitu :

1. Muh.Zulhajar Syam (Pengacara dan Pendamping Kasus UPTD PPA)
2. Rizki Isnaeni, S.Psi M.Psi (Psikolog Klinis UPTD PPA)
3. Sakinah, S.Kom (Tata Usaha UPTD PPA)

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan subjektif. Proses penanganan informasi yang diperoleh adalah setelah informasi terkumpul dan dianggap memadai, barulah informasi tersebut ditangani dan diperiksa secara cermat, khususnya dalam rangka pemeriksaan upaya asuransi dan pemulihan. terhadap para penyintas kebrutalan pada rumah tangga, terutama anak dan perempuan di UPTD PPA Kota Makassar, kemudian metodologi wawancara sebagai pendukung untuk diperoleh pada studi ini.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Anak dan Perempuan

DPP-PA Makassar merupakan unit bantuan terkoordinasi atau UPT keamanan perempuan dan anak yang berada di Jalan Nikel III No.1 Makassar Kota Makassar. UPTD PPA adalah organisasi yang digerakkan oleh wajib pajak dalam memberi rasa aman pada perempuan dan anak yang mengalami kekejaman, eksploitasi dan tindak kekerasan lainnya. UPTD PPA Kota Makassar berkedudukan dibawah DPPPA memperhatikan bantuan tertinggi yang dilakukan pemerintah di bidang penguatan perempuan dan jaminan anak di tingkat kabupaten/kota. UPTD PPA dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan jenis bantuan untuk perempuan serta anak yang mengalami kebiadaban, segregasi, asuransi khusus dan permasalahan lainnya.

Sebagai salah satu bentuk strategi pemerintah dalam menangani kebrutalan terhadap perempuan dan anak, otoritas publik mengeluarkan pedoman walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPPA dan Perda Kota Makassar No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar terbentuklah DPPPA Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Makassar dalam permasalahan wajib pada penataan serta pelaksanaan pendekatan teritorial pada aspek penguatan perempuan dan keamanan generasi muda.

Peneliti menemukan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan. Hal ini tercatat dalam data di kantor UPTD PPA dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang disusun dalam tabel dibawah ini.

Tabel Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Perempuan dan Anak pada Tahun 2020

No	Kategori	Bentuk Kekerasan	Tahun 2020		
			L	P	Total
1	Dewasa	Kekerasan Fisik	6	129	135

		Kekerasan Psikis	6	56	62
		Kekerasan Seksual	0	14	14
		KDRT	0	175	175
		Penelantaran	3	22	25
					411
2	Anak	Kekerasan Fisik	68	36	104
		Kekerasan Psikis	14	11	25
		Kekerasan Seksual	3	49	52
		Penelantaran	5	7	12
					193
	Jumlah				1.015

Sumber Data : UPTD PPA Makassar

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa kasus KDRT pada tahun 2020 mencapai 1.015 kasus. Kasus pada tahun 2020 ini menjadi perbandingan bagi kasus ditahun selanjutnya. Dimana tahun 2021, mengalami kenaikan sekitar 39,80%. Kenaikan ini cukup tinggi bahkan hampir setengah dari angka sebelumnya. Kenaikan ini ditujukan dalam tabel dibawah ini.

Tabel Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Perempuan dan Anak pada Tahun 2021

	Kategori	Bentuk Kekerasan	Tahun 2021		
			L	P	Total
1.	Dewasa	Kekerasan Fisik	0	348	348
		Kekerasan Psikis	0	87	87
		Kekerasan Seksual	0	64	6
		Penelantaran	0	45	45
		KDRT	-	-	-
					544
2.	Anak	Kekerasan Fisik	221	199	420
		Kekerasan Psikis	48	65	11
		Kekerasan Seksual	23	285	308
		Penelantaran	8	18	26
					867
	Jumlah				1.419

Sumber Data : UPTD PPA Makassar

Melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan berada pada angka 1.419 kasus. Kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan dari tahun 2021 ke 2022. Kenaikan yang terjadi pada 2021 ke 2022 sebesar 11,13%. Dengan angka tersebut, dapat dikatakan kenaikannya tidak melebihi tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berhasil secara keseluruhan. Kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2022 ditujukan dalam tabel dibawah ini.

Tabel Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Perempuan dan Anak pada Tahun 2022

No	Kategori	Bentuk kekerasan	Tahun 2022		
			L	P	Total
1.	Dewasa	Kekerasan Fisik	0	343	343
		Kekerasan Psikis	0	48	48
		kekerasan Seksual	0	104	104
		Penelantaran	0	34	34
		KDRT	0	216	216
2.	Anak	Kekerasan Fisik	164	134	298
		Kekerasan Psikis	41	52	93
		Kekerasan Seksual	44	230	274
		Penelantaran	38	28	66
		KDRT	50	48	98
	Jumlah				1.577

Sumber Data : UPTD PPA Makassar

Dari ketiga data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 Tahun mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sangat meningkat. Tahun 2020 ada 1.015 kasus yang ditangani oleh UPTD PPA, dan untuk Tahun 2021 ada 1.419 kasus yang ditangani, selanjutnya yang terakhir pada Tahun 2022 ada 1.577 kasus yang ditangani. Hasil persentase kasus yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yakni 40.11%.

Menurut Setiono (2004), “Perlindungan hukum adalah suatu upaya atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak menaati aturan hukum, untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman, serta agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.” Hipotesis asuransi hukum yang tercipta ialah hipotesis keamanan hukum dari Philipus M Harjon (1987) pada bukunya “perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia”. Landasannya yaitu Pancasila selaku fundamental ideologi. Perlindungan harkat martabat manusia bersumber pada Pancasila sebagai dasar Negara. Menurut Philipus M. Hadjon (1987)“Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kehormatan dan harkat dan martabat subjek hukum dari kesewenang-wenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengakuan hak asasi manusia.”

Perlindungan hukum merupakan upaya pengamanan kewenangan publik dengan berbagai pedoman yang ada (Hermansyah, 2004). Peraturan Perilaku Kasar di Rumah memuat perubahan berbeda dalam jaminan kebebasan dasar yang berfokus pada antisipasi perilaku agresif di rumah, bukan kegiatan korektif dan menumbuhkan gagasan perilaku agresif di rumah tidak hanya mencakup kebiadaban fisik, mental, dan seksual. Namun, hal ini juga memasukkan pengabaian dalam negeri sebagai contoh kekejaman

yang dapat ditolak. Mereka yang selamat dari kekejaman dapat muncul dari landasan pendidikan, tingkat keuangan, agama dan kebangsaan. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam ruang lingkup rumah tangga.”

Dukungan kasus mengacu pada aktivitas seperti pembinaan, pengajaran, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Pada KBBI, istilah redaman berarti sempit, sempit. Pendamping ialah individu suportif yang di dalamnya terdapat kesetaraan, kemitraan, kerja sama, dan solidaritas antara dua pihak (mentor dan mentee) tanpa batasan kelompok (batas kelas atau sosial). Di sisi lain, pendamping adalah seseorang yang menemani (Sukardi, n.d.).

Ada beberapa kasus di keluarga, bukan hanya perempuan sebagai korban, tapi banyak anak yang menjadi korban. Untuk penanganannya ketika mendapatkan laporan maka kantor UPTD PPA harus melihat dari segi medis dan kesehatan korban. Ketika korban mengalami KDRT berat maka korban didampingi UPTD PPA ke Polrestabes untuk membuat laporan divisum.

Adapun perlindungan yang diberi UPTD PPA Makassar yaitu:

- 1) “Penataan ruang bantuan di Polri
- 2) Pengaturan tenaga kesehatan, spesialis sosial dan pembantu rohani
- 3) Memberikan perlindungan untuk pendamping, saksi serta Keluarga
- 4) Pembuatan serta pengembangan system dan struktur kerja sama program.
- 5) Memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan HAM, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan
- 6) Pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Maksudnya tidak sampai kepada litigasi.
- 7) Perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- 8) Perlindungan oleh kepolisian yaitu perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari (seminggu) dan dalam waktu 1X24 jam sejak memberikan perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, social, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian.
- 9) Kantor UPTD PPA membangun rumah aman untuk menampung, melayani, dan mengisolasi korban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan penangkapan, dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT.
- 10) Perlindungan oleh Advokat diberikan dalam bentuk konsultan hukum, melakukan mediasi dan negosiasi diantar pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping.

- 11) Perlindungan dengan penetapan pengadilan yang dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditanda tangannya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT.
- 12) Tenaga kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memberikan laporan tertulis dari hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya untuk alat bukti hukum.
- 13) Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
- 14) Pelayanan pendamping juga diberikan kepada korban untuk mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialami pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban”.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa perlindungan korban KDRT di UPTD PPA sudah sama seperti UU No. 23 Tahun 2004 serta Pasal 28D Pasal 1 UUD 1945 mengatur bahwa korban mendapatkan asuransi dari keluarga mereka, polisi, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial dan pertemuan lainnya, baik keamanan singkat atau sehubungan dengan permintaan perlindungan pengadilan.

4. Upaya Pemulihan Terhadap Korban KDRT Khususnya Perempuan dan Anak

Pengertian korban disebutkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menyebutkan “Korban adalah seseorang yang menderita kesakitan fisik, emosional, atau kerugian finansial akibat suatu kejahatan. Melihat rumus tersebut, korbannya ditentukan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang
- 2) Mengalami penderitaan fisik
- 3) Kerugian ekonomi
- 4) Akibat tindak pidana

Pemulihan korban meliputi pemulihan dan perbaikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. UPTD PPA merupakan salah satu organisasi yang bekerja sama dalam melaksanakan pemulihan perilaku agresif korban di rumah. Wilayah di mana perilaku agresif di rumah terjadi semakin meluas dari tahun ke tahun. Inti pada kasus ini adalah memberikan bantuan dalam bentuk administrasi, khususnya di bidang hukum, kesehatan, konseling, dan spiritual.

Pasal 1 PP Nomor 4 Tahun 2004 “Pemulihan korban adalah segala upaya untuk memperkuat korban kekerasan dalam rumah tangga ke dalam kapasitas yang lebih besar, baik secara fisik maupun mental. Penyelenggaraan rekonstruksi ini mencakup segala bentuk tindakan, termasuk layanan dan dukungan seperti: Korban kekerasan dalam rumah tangga. Langkah-langkah dukungan ini akan diberikan melalui lembaga-lembaga tambahan seperti konseling, psikoterapi, advokasi dan bimbingan spiritual untuk memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Makassar menyediakan beragam layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, UPTD PPA menawarkan layanan pengaduan, pencatatan, dan pelaporan tanpa penolakan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Mereka bertanggung jawab untuk menerima laporan dari masyarakat dengan tanggap dan responsif. Selanjutnya, upaya penjangkauan korban dilakukan dengan memberikan respons cepat terhadap laporan yang masuk. UPTD PPA berusaha untuk menjangkau korban kekerasan di wilayah Kota Makassar, di mana pun mereka berada, untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Pengelolaan kasus layanan dilakukan secara langsung oleh petugas pengaduan setelah menerima laporan. Mereka melakukan klarifikasi terhadap kasus yang dilaporkan, bahkan melibatkan suami korban untuk mediasi. Mediasi menjadi salah satu prioritas utama UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menciptakan perjanjian yang diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan aman bagi kedua belah pihak. Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan penampungan sementara atau rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan. Tempat ini menjadi tempat yang aman bagi korban yang mengalami kekerasan, sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Mediasi juga menjadi salah satu pendekatan yang diutamakan oleh UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mediator berperan dalam mencari solusi yang menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Terakhir, pendampingan korban juga menjadi bagian penting dari layanan yang diberikan oleh UPTD PPA. Dukungan psikologis dan emosional diberikan kepada korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memberikan pemahaman bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi situasi yang sulit ini.

Fasilitas yang disediakan untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi ruang bantuan darurat di pos polisi untuk memberikan privasi selama pelaporan, dukungan staf terlatih dan ahli, fokus pada administrasi dan penyediaan tempat aman, serta akses ke berbagai layanan seperti layanan medis, konseling psikologis, layanan hukum, dan layanan sosial untuk membantu dalam pemulihan korban secara menyeluruh.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi

berbagai aspek, di antaranya adalah kesehatan dan medis. UPTD PPA telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, seperti Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Daya Makassar, dan beberapa puskesmas di Makassar, dengan tujuan melakukan penilaian terhadap korban berdasarkan desain pemikiran yang memengaruhi pikiran dan kerja mendalam. Selain itu, UPTD PPA juga memberikan layanan konseling untuk mengatasi gejala yang dihadapi oleh korban dan mengidentifikasi gangguan mental yang mungkin timbul akibat kondisi yang dialami.

Pemulihan psikis atau mental korban juga menjadi fokus utama di UPTD PPA, dengan adanya pusat penguatan keluarga yang membantu dalam proses pemulihan korban. Menurut Rizki Isnaeni, konselor psikolog UPTD PPA, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dan reklamasi penyintas tindak pidana kekerasan di rumah telah selesai sesuai dengan perintah Peraturan PKDRT. Dalam siklus pemulihan, UPTD PPA bekerja sama dengan Polrestabes dan beberapa rumah sakit di Makassar, sehingga pemulihan korban dapat terpenuhi dengan baik melalui kolaborasi lintas sektor dan pelayanan yang komprehensif.

Dari hasil pertemuan diatas, dapat disimpulkan bahwa para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendapatkan jaminan dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan klinis mereka dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar sebagai lembaga sosial. Sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004, para profesional medis, pekerja sosial, dan pemimpin spiritual turut membantu korban dalam proses pemulihan mereka. UPTD PPA Makassar juga melakukan rujukan korban ke rumah sakit yang bekerja sama untuk pemulihan dan rehabilitasi. Di sana, rumah sakit menyediakan layanan yang dibutuhkan, termasuk dukungan psikologis, psikiatris, dan konseling. Selain itu, korban selalu didampingi oleh pekerja sosial dan relawan yang bermitra dengan UPTD PPA Makassar dalam proses pemulihan mereka.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil studi di atas, dapat disimpulkan bahwa Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar memberikan perlindungan komprehensif kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pelayanan pendampingan, ruang dukungan di pos polisi, tenaga kesehatan, spesialis sosial, dan pembantu rohani. Mereka juga memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, dan keluarga korban serta melakukan kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan dan konseling psikologis. Pemulihan korban terfokus pada aspek kesehatan dan medis, dengan diagnosis gangguan kejiwaan, konseling, dan pemulihan psikis melalui pusat penguatan keluarga. Ini menunjukkan upaya UPTD PPA dalam menyediakan perlindungan dan pemulihan yang holistik bagi korban KDRT.

Dari kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diambil. Pertama, korban dan masyarakat perlu didorong untuk melaporkan KDRT tanpa rasa takut dan stigma. Kedua, komunitas UPTD PPA perlu menjalani pelatihan hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang KDRT. Ketiga, penegak hukum harus menangani kasus KDRT dengan tegas dan memberikan hukuman yang sesuai untuk menegakkan keadilan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan* (2nd ed., Vol. 2).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina.
- Hermansyah. (2004). *Perlindungan Hukum*. Www.Indomedia.Com.
- Komnas Perempuan. (2021, March 5). *Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU)*.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2023). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. (2018). *Rethinking Cybercrime*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Rahatjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum:Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafikan .
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Santoso, T., & Zulfa, A. (2003). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada .
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*.
- Sukardi. (n.d.). *Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Rinekac Cipta.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Varia. (1997). *peradilan'pencegahan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan* .
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*.

JURNAL

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Prasetya, I. G. (2018). TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(1).

Sahara, S., Elisdawati, Y., & Auliaurrahman. (2023). KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI ACEH. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Amandemen Lengkap Undang-Undang Dasar 1945

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.